



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES KOENG Alias JONI;
2. Tempat lahir : Waepana;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yohanes Koeng alias Joni ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bju tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena Penipuan“ terhadap Korban YOSEPH SOLA Alias OSE” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI berupa pidana penjara selama: 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor merk YAMAHA/50c warna TNKB berwarna hitam, warna kendaraan bermotor berwarna merah dengan nomor Polisi EB 3557 FD, Nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838;
 - 2) 1 (Satu) lembar kertas tanda terima uang tertanggal 20-10-2017 atas transaksi 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor merk YAMAHA/50c warna TNKB berwarna hitam, warna kendaraan bermotor berwarna merah dengan nomor Polisi EB 3557 FD, Nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga Rp. 13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus) yang ditandatangani oleh Saudara YOSEPH SOLA dan saudara YOHANES KOENG;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31

4) 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama YOHANES KOENG dengan nomor account 2716060001842.

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA RIHI Alias YUNITA

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri Terdakwa sedang dalam masa pemulihan dari sakit yang dideritanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan terhadap Korban YOSEPH SOLA Alias OSE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, berawal ketika korban YOSEPH SOLA Alias OSE membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Jupiter MX 135 Merk YAMAHA berwarna Merah dengan Nomor Rangka MH350C003DK535766, Nomor Mesin 50C-535838 dan Nomor Polisi EB 3557 FD dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 13.900.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar secara lunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban YOSEPH SOLA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bukti pembayaran Pembelian Sepeda Motor Jupiter MX 135 Merk YAMAHA kepada korban YOSEPH SOLA dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik Korban YOSEPH SOLA
Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Sepeda Motor Jupiter MX 135 Merk YAMAHA berwarna Merah milik korban YOSEPH SOLA dengan cara menjaminkan 1 (satu) buah BPKB kepada NSC Finance Cabang Bajawa sebagai jaminan atas peminjaman Terdakwa, padahal pada kenyataannya, Sepeda Motor Jupiter MX 135 Merk YAMAHA berwarna Merah tersebut telah dibeli dan dibayar lunas oleh korban YOSEPH SOLA dengan harga sejumlah Rp. 13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 Korban YOSEPH SOLA Alias OSE mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan BPKB Sepeda Motor korban, namun Terdakwa tidak berada di rumah. Sehingga korban YOSEPH SOLA bertemu dengan Saksi MARIA SISILIA PAES kemudian Saksi MARIA mengatakan kepada korban BPKB Sepeda Motor milik Korban masih diurus oleh Terdakwa. Sehingga Korban YOSEPH SOLA pulang Kembali ke rumah.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Pihak NSC Finance Cabang Bajawa datang ke rumah Korban YOSEPH SOLA dan menyampaikan bahwa Sepeda Motor milik Korban YOSEPH SOLA merupakan Jaminan Pinjaman dari Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI di NSC Finance dan Terdakwa JONI belum melunasi Pinjaman Terdakwa kepada NSC Finance sehingga pihak NSC Finance akan mengambil Sepeda Motor Korban YOSEPH SOLA tersebut.

- Bahwa Korban YOSEPH SOLA bersama dengan Saksi MARIA SISILIA PAES mendatangi Kantor NSC Finance Cabang Bajawa. Korban YOSEPH SOLA juga menghubungi Terdakwa JONI untuk datang ke kantor NSC Finance. Namun yang datang ke Kantor NSC Finance adalah Saksi MARIA SISILIA PAES

- Bahwa Korban YOSEPH SOLA bertemu dengan Pihak NSC Finance Bersama dengan Saksi MARIA SISILIA PAES. Sehingga dihadapan Korban YOSEPH SOLA dan Pihak NSC Finance, Saksi MARIA mengatakan Terdakwa meminjam uang kepada NSC Finance dengan jaminan BPKB Sepeda Motor milik Korban YOSEPH SOLA. Sehingga atas hal tersebut Saksi MARIA berjanji kepada Korban YOSEPH SOLA akan segera melunasi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Terdakwa YOHANES KOENG kepada pihak NSC Finance agar Sepeda Motor Korban YOSEPH SOLA dapat diambil kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena Penipuan terhadap Korban YOSEPH SOLA Alias OSE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, berawal ketika korban YOSEPH SOLA Alias OSE membeli 1 (satu) buah Sepeda Motor Jupiter MX 135 Merk YAMAHA berwarna Merah dengan Nomor Rangka MH350C003DK535766, Nomor Mesin 50C-535838 dan Nomor Polisi EB 3557 FD dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 13.900.000 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar secara lunas oleh Korban YOSEPH SOLA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bukti pembayaran Pembelian Sepeda Motor Jupiter MX 135 Merk YAMAHA kepada korban YOSEPH SOLA dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik Korban YOSEPH SOLA
- Bahwa selanjutnya korban YOSEPH SOLA menghubungi Terdakwa untuk meminta BPKB Sepeda Motor yang dijanjikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat, dserangkaian Kebohongan dengan mengatakan kepada Korban YOSEPH SOLA bahwa BPKB Sepeda Motor Korban masih diurus balik nama oleh Terdakwa di Samsat Kabupaten Ngada, padahal pada kenyataannya BPKB Sepeda Motor Korban YOSEPH

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLA oleh Terdakwa sudah digadaikan atau dijaminkan kepada NSC Finance Cabang Bajawa sebagai jaminan Pinjaman Terdakwa kepada NSC Finance.

- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 Korban YOSEPH SOLA Alias OSE mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan BPKB Sepeda Motor korban, namun Terdakwa tidak berada di rumah. Sehingga korban YOSEPH SOLA bertemu dengan Saksi MARIA SISILIA PAES kemudian Saksi MARIA mengatakan kepada korban BPKB Sepeda Motor milik Korban masih diurus oleh Terdakwa. Sehingga Korban YOSEPH SOLA pulang Kembali ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Pihak NSC Finance Cabang Bajawa datang ke rumah Korban YOSEPH SOLA dan menyampaikan bahwa Sepeda Motor milik Korban YOSEPH SOLA merupakan Jaminan Pinjaman dari Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI di NSC Finance dan Terdakwa JONI belum melunasi Pinjaman Terdakwa kepada NSC Finance sehingga pihak NSC Finance akan mengambil Sepeda Motor Korban YOSEPH SOLA tersebut.
- Bahwa Korban YOSEPH SOLA bersama dengan Saksi MARIA SISILIA PAES mendatangi Kantor NSC Finance Cabang Bajawa. Korban YOSEPH SOLA juga menghubungi Terdakwa JONI untuk datang ke kantor NSC Finance. Namun yang datang ke Kantor NSC Finance adalah Saksi MARIA SISILIA PAES
- Bahwa Korban YOSEPH SOLA bertemu dengan Pihak NSC Finance Bersama dengan Saksi MARIA SISILIA PAES. Sehingga dihadapan Korban YOSEPH SOLA dan Pihak NSC Finance, Saksi MARIA mengatakan Terdakwa meminjam uang kepada NSC Finance dengan jaminan BPKB Sepeda Motor milik Korban YOSEPH SOLA. Sehingga atas hal tersebut Saksi MARIA berjanji kepada Korban YOSEPH SOLA akan segera melunasi hutang Terdakwa YOHANES KOENG kepada pihak NSC Finance agar Sepeda Motor Korban YOSEPH SOLA dapat diambil kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSEPH SOLA Alias OSE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepadanya;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan proses jual beli dengan Saksi tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, Saksi hendak membeli sepeda motor, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa yang memiliki sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa yang mana Saksi sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kertas yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana hal tersebut dilihat oleh Saudara Aid Hermawan (Alm), Saudari Bernadeta Bidju dan Saksi Maria Heliana Adolfa Nay Ladja alias Lidia, selanjutnya Saksi meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Terdakwa tetapi oleh Terdakwa hanya menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut akan diserahkan kepada Saksi dalam waktu 2 (dua) minggu karena Terdakwa akan mengurus pergantian nama kepemilikan sepeda motor tersebut dari nama Terdakwa menjadi nama Saksi, selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa belum menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi disampaikan oleh Terdakwa bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) masih diurus di kantor Samsat Bajawa dan Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu, selanjutnya pada bulan Desember 2017, Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya yang bernama Sisilia Paes, kemudian Saksi bertanya mengenai keberadaan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi dijawab oleh Terdakwa dan istrinya bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih diurus di kantor Samsat Bajawa sehingga Saksi pulang dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa hari Saksi menghubungi Terdakwa lagi tetapi dijawab dengan jawaban yang sama yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih diurus di kantor Samsat Bajawa, kemudian pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang di rumahnya yang beralamat di Malafai, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, yang mana kedua orang tersebut mengaku sebagai petugas dari kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa yang meminta Saksi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut karena ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit di PT NSC Finance Cabang Bajawa sehingga pada saat itu Saksi mengetahui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut selama ini telah digadaikan oleh Terdakwa ke PT NSC Finance Cabang Bajawa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang petugas ke kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa yang beralamat jalan Yos Soedarso, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Saksi menghubungi istri dari Terdakwa mengenai hal tersebut yang dijawab bahwa pihaknya akan membayar biaya keterlambatan tersebut kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa, selanjutnya Saksi mengecek hal tersebut ke kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa tetapi dijawab bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor belum dibayar oleh Terdakwa maupun istrinya sehingga Saksi menghubungi lagi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi utang tersebut, selanjutnya setelah Saksi menunggu beberapa saat tetapi tidak adanya kejelasan mengenai hal tersebut maka Saksi memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian Resor Ngada;

- Bahwa Saksi telah dikelabui oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838 tetapi Saksi hanya diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa proses jual beli tersebut termuat dalam sebuah surat yang memuat mengenai peristiwa jual beli sepeda motor tersebut yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi, Saudara Aid Hermawan (Alm), Saudari Bernadeta Bidju dan Saksi Maria Heliana Adolfa Nay Ladja alias Lidia;

- Bahwa pada saat jual beli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut setelah 2 (dua) minggu dari saat itu tetapi hingga saat ini tidak diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sedang diurus pergantian nama pemilik dari sepeda motor tersebut dari nama Terdakwa menjadi nama Saksi di kantor Samsat Bajawa;

- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor milik Terdakwa karena Saksi tertarik dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang mana pada awalnya Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tetapi ditawarkan oleh Saksi dengan harga sejumlah Rp.13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut disepakati oleh Saksi maupun Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa maupun istrinya terkait penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi dijawab bahwa sedang diurus di kantor Samsat Bajawa tetapi setelahnya diketahui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) telah digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak PT NSC Finance Cabang Bajawa sebelum proses jual beli tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa belum melunasi utangnya di PT NSC Finance Cabang Bajawa sehingga sepeda motor yang telah dijual kepada Saksi ditarik oleh pihak PT NSC Finance Cabang Bajawa sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut dan oleh karena itu Saksi merasa bahwa Terdakwa telah mengelabui Saksi terkait keberadaan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa pada saat ini sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa karena Terdakwa belum melunasi utangnya;

- Bahwa saat ini hanya menginginkan sepeda motor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut dikembalikan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi atau setidaknya-tidaknya uang pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Saudara Aid Hermawan (Alm) bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motornya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang apabila dihitung dalam bentuk uang, sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan istrinya berniat untuk mengembalikan uang milik Saksi dengan membuat sebuah surat yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa maupun istrinya akan mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam, dengan sepeda motor berwarna merah, dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH 350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng merupakan milik dari Saksi sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31 dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 merupakan milik dari PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di kantor Samsat Bajawa;

2. Saksi MARIA HELIANA ADOLFA NAY LADJA Alias LIDIA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepadanya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan proses jual beli dengan Saksi Yoseph Sola alias Ose tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, Saksi Yoseph Sola alias Ose hendak membeli sepeda motor, selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose bertemu dengan Terdakwa yang memiliki sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838, kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Yoseph Sola alias Ose dengan Terdakwa yang mana Saksi Yoseph Sola alias Ose sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kertas yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Yoseph Sola alias Ose, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose dan Saksi Yoseph Sola alias Ose menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana hal tersebut diaksikan oleh Saudara Aid Hermawan (Alm), Saudari Bernadeta Bidju dan Saksi, selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Terdakwa tetapi oleh Terdakwa hanya menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut akan diserahkan kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose dalam waktu 2 (dua) minggu karena Terdakwa akan mengurus penggantian nama kepemilikan sepeda motor tersebut di kantor Samsat Bajawa dari nama Terdakwa menjadi nama Saksi Yoseph Sola alias Ose, selanjutnya setelah 2 (dua) minggu, kemudian pada tahun 2018 sepeda motor yang telah dijual tersebut disita oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa karena selama ini Terdakwa telah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa tanpa sepengetahuan Saksi Yoseph Sola alias Ose;

- Bahwa Saksi Yoseph Sola alias Ose membayar secara tunai sepeda motor yang telah dibeli tersebut, yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut tetapi saat ini sepeda motor tersebut tidak pernah terlihat lagi karena telah disita oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa oleh karena Terdakwa tidak melunasi utangnya di PT NSC Finance Cabang Bajawa;
- Bahwa Saksi Yoseph Sola alias Ose membeli sepeda motor tersebut tidak berada dalam paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi Yoseph Sola alias Ose telah dikelabui oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838 tetapi Saksi hanya diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut setelah 2 (dua) minggu dari saat itu tetapi hingga saat ini tidak diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sedang diurus pergantian nama pemilik dari sepeda motor tersebut dari nama Terdakwa menjadi nama Saksi Yoseph Sola alias Ose di kantor Samsat Bajawa;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yoseph Sola alias Ose mengalami kerugian sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam, dengan sepeda motor berwarna merah, dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH 350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng merupakan milik dari Saksi sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di kantor Samsat Bajawa;

3. Saksi YUNITA RIHI alias NITA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepadanya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan proses jual beli dengan Saksi Yoseph Sola alias Ose tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose yang mana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sementara digadaikan oleh Terdakwa pada PT NSC Finance Cabang Bajawa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan November 2018, Saksi Yoseph Sola alias Ose datang ke kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa yang beralamat jalan Yos Soedarso, Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan mengadu bahwa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838, yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) akan disita oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa sehingga Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut disita oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa karena sepeda motor tersebut dijadikan jaminan atas utangnya tetapi tidak dilunasi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose menghubungi Terdakwa lalu terjadilah kesepakatan antara Saksi Yoseph Sola alias Ose dengan Terdakwa yang diwakili oleh istrinya yang bernama Maria Sisilia Paes yang isinya Terdakwa akan melunasi tunggakan pembayaran utangnya di PT NSC Finance Cabang Bajawa tetapi hingga bulan Desember 2018 hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga pada tanggal 13 Desember 2018, petugas dari kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa menyita sepeda motor tersebut dari Saksi Yoseph Sola alias Ose;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman tersebut di PT NSC Finance Cabang Bajawa pada tahun 2016 dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838 dengan jangka waktu peminjaman selama 23 (dua puluh tiga) bulan, yang angsurannya dibayar setiap bulan dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian peminjaman tetapi tidak pernah dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa keberadaan sepeda motor di bawah kekuasaan Saksi Yoseph Sola alias Ose merupakan hal yang salah karena pada saat itu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang dijadikan jaminan di PT NSC Finance Cabang Bajawa
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi masih bekerja di bagian marketing;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Yoseph Sola alias Ose;
- Bahwa nama yang tertera dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah nama dari Terdakwa;
- Bahwa tunggakan dari Terdakwa pada PT NSC Finance Cabang Bajawa sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penyitaan oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa, petugas yang melakukan penyitaan membawa surat tentang penyitaan sepeda motor dari kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa yang telah ditandatangani oleh pimpinan PT NSC Finance Cabang Bajawa dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose pada saat dilakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor tersebut telah dilelang sehingga sepeda motor tersebut tidak berada di PT NSC Finance Cabang Bajawa
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yoseph Sola alias Ose mengalami kerugian sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam, dengan sepeda motor berwarna merah, dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng merupakan milik dari Saksi sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31 dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan hak-haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepadanya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan proses jual beli dengan Saksi Yoseph Sola alias Ose tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose yang mana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sedang digadai oleh Terdakwa di PT NSC Finance Cabang Bajawa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, Terdakwa mendapat informasi dari Saudara Aid Hermawan melalui telepon seluler yang menyatakan bahwa Saksi Yoseph Sola alias Ose hendak membeli sepeda motor karena sebelumnya Terdakwa pernah menyatakan kepada Saudara Aid Hermawan bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor miliknya yang bermerek Yamaha Jupiter MX 135 berwarna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi Yoseph Sola alias Ose dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana Saksi Yoseph Sola alias Ose sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kertas yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Yoseph Sola alias Ose, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose dan Saksi Yoseph Sola alias Ose menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana hal tersebut dilihat oleh Saudara Aid Hermawan (Alm), Saudari Bernadeta Bidju dan Saksi Maria Heliana Adolfa Nay Ladja alias Lidia, selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Terdakwa tetapi oleh Terdakwa hanya menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut akan diserahkan kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose dalam waktu 2 (dua) minggu karena Terdakwa akan mengurus pergantian nama kepemilikan sepeda motor tersebut dari nama Terdakwa menjadi nama Saksi, Yoseph Sola alias Ose selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa belum menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi disampaikan oleh Terdakwa bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih diurus di kantor Samsat Bajawa dan Terdakwa meminta Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menunggu, selanjutnya pada bulan Desember 2017, Saksi Yoseph Sola alias Ose menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah disita oleh petugas dari kantor PT NSC Cabang Bajawa dan pada saat itu Terdakwa menyatakan akan melunasi utang pada pihak PT NSC Finance Cabang Bajawa tetapi hingga saat ini tidak dilunasi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadi jual beli tersebut, Terdakwa dan Saksi Yoseph Sola alias Ose membuat kwitansi dalam selembar kertas yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Yoseph Sola alias Ose yang mana hal tersebut disaksikan oleh Saudara Aid Hermawan (Alm), Saudara Bernadeta Bidju dan Saksi Maria Heliana Adolfa Nay Ladja alias Lidia yang juga bertandatangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa utang Terdakwa pada PT NSC Finance Cabang Bajawa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa untuk melunasi utang tersebut tetapi hingga saat ini utang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa sehingga sepeda motor yang telah dijual kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose disita oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utangnya di PT NSC Finance Cabang Bajawa melainkan digunakan untuk menebus biaya perawatan dari istri dan anak dari Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yang apabila dihitung dalam bentuk uang, sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam, dengan sepeda motor berwarna merah, dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH 350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng merupakan milik dari Saksi Yoseph Sola alias Ose sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31 dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 merupakan milik dari PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MARIA SISILIA PAES di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah dijadikan jaminan atas utang dari Terdakwa di PT NSC Finance Cabang Bajawa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi proses jual beli Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan 1 (satu) bulan dari waktu jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengangsur utangnya kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 23 (dua puluh tiga) bulan tetapi hingga saat ini utang tersebut belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan penipuan karena kelalaiannya yang tidak melunasi pinjaman ke PT NSC Finance Cabang Bajawa sehingga PT NSC Finance Cabang Bajawa menyita sepeda motor yang telah dijual kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose;
- Bahwa Saksi Yoseph Sola alias Ose pernah mendatangi rumah milik Saksi yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose telah ditarik oleh PT NSC Finance Cabang Bajawa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar biaya pengobatan dari Saksi dan anak Saksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang mana biaya pengobatan Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan anak Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah berjanji untuk melunasi utangnya pada PT NSC Finance Cabang Bajawa kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena pengajuan pinjaman uang ke koperasi ditolak oleh pihak koperasi dengan alasan gaji dari Saksi kurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyatakan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di kantor Samsat Bajawa melainkan perkataan tersebut diucapkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yoseph Sola alias Ose mengalami kerugian sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam, dengan sepeda motor berwarna merah, dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH 350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng merupakan milik dari Saksi Yoseph Sola alias Ose sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31 dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 merupakan milik dari PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di kantor Samsat Bajawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan hak-haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam, dengan sepeda motor berwarna merah, dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH 350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838;
2. 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31;
4. 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 merupakan milik dari PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepadanya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan proses jual beli dengan Saksi Yoseph Sola alias Ose tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose yang mana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang digadaikan oleh Terdakwa pada PT NSC Finance Cabang Bajawa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, Saksi Yoseph Sola alias Ose hendak membeli sepeda motor yang mana hal tersebut disampaikan kepada Saudara (Alm) Aid Hermawan yang dijawab bahwa Terdakwa hendak menjual motornya;
- Bahwa selanjutnya Saudara (Alm) Aid Hermawan menghubungi Terdakwa dan menyatakan niat dari Saksi Yoseph Sola alias Ose tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 warna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838 dengan nomor polisi EB 3557 FD;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose bertemu dengan Terdakwa di rumah milik Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses negosiasi harga sepeda motor tersebut yang mana disepakati bahwa harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut termuat dalam sebuah surat yang menjadi kwitansi peristiwa jual beli sepeda motor tersebut yang mana surat tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose dan Terdakwa serta turut pula ditandatangani oleh Saudara (Alm) Aid Hermawan, Saudari Bernadeta Bidju dan Saksi Maria Heliana Adolfa Nay Ladja alias Lidia sebagai saksi dari peristiwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan 2 (dua) minggu dari waktu jual beli tersebut atau bulan November 2017 oleh karena sedang diurus untuk proses penggantian nama pemilik sepeda motor tersebut di kantor Samsat Bajawa dari Terdakwa ke Saksi Yoseph Sola alias Ose;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba saat yang dijanjikan, Terdakwa belum juga menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa sedang diurus di kantor Samsat Bajawa dan Saksi Yoseph Sola alias Ose diminta untuk menunggu;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2017, Saksi Yoseph Sola alias Ose belum menerima Terdakwa belum juga menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan hanya bertemu dengan istri dari Terdakwa yang bernama Maria Sisilia Paes dan pada saat itu dijawab oleh istrinya bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang diurus;

- Bahwa kemudian pada beberapa hari setelahnya Saksi Yoseph Sola alias Ose sering menghubungi Terdakwa maupun istrinya yang mana dijawab oleh keduanya bahwa sedang diurus dan diminta untuk menunggu proses tersebut terselesaikan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi Yoseph Sola alias Ose didatangi oleh 2 (dua) orang di rumahnya yang beralamat di Malafai, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, yang mana kedua orang tersebut mengaku sebagai petugas dari kantor PT NSC Finance Cabang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa yang meminta Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sepeda motor tersebut karena ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit di PT NSC Finance Cabang Bajawa sehingga pada saat itu Saksi Yoseph Sola alias Ose menyadari bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut selama ini telah digadaikan oleh Terdakwa ke PT NSC Finance Cabang Bajawa;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang petugas ke kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa yang beralamat jalan Yos Soedarso, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menghubungi istri Terdakwa untuk menanyakan mengenai hal tersebut yang dijawab bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut memang sedang dalam proses dijadikan jaminan di PT NSC Finance Cabang Bajawa dan pada saat itu istri dari Terdakwa menyatakan akan melunasi utang di PT NSC Finance Cabang Bajawa;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Yoseph Sola alias Ose menunggu beberapa hari tetapi tidak mendapat kejelasan dari Terdakwa maupun istrinya sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian Resor Ngada;

- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Saksi Yoseph Sola alias Ose pernah membuat kesepakatan yang mana istri dari Terdakwa akan mengganti uang dari Saksi Yoseph Sola alias Ose sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi Yoseph Sola alias Ose merasa telah dikelabui oleh Terdakwa yang mana pada saat terjadi proses jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang digadaikan oleh Terdakwa kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa tetapi hanya menyampaikan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diurus proses pergantian nama pemilik sepeda motor dari Terdakwa menjadi Saksi Yoseph Sola alias Ose;

- Bahwa Saksi Yoseph Sola hendak membeli sepeda motor tersebut karena Saksi Yoseph Sola alias Ose tertarik dengan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi Yoseph Sola alias Ose sedang membutuhkan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yoseph Sola alias Ose mengalami kerugian sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut merupakan jumlah uang pembelian sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 warna merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam dengan nomor polisi EB 3557 FD, dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dengan nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng merupakan milik dari Saksi Yoseph Sola alias Ose sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31 dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 merupakan milik dari PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bju



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Yohanes Koeng alias Joni, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, barangsiapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sub-unsur dengan maksud disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah pelaku tersebut pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, bahkan bisa



memungkinkan pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017 bertempat di rumah Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan proses jual beli dengan Saksi Yoseph Sola alias Ose tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose yang mana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang digadaikan oleh Terdakwa pada PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, Saksi Yoseph Sola alias Ose hendak membeli sepeda motor yang mana hal tersebut disampaikan kepada Saudara (Alm) Aid Hermawan yang dijawab bahwa Terdakwa hendak menjual motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara (Alm) Aid Hermawan menghubungi Terdakwa dan menyatakan niat dari Saksi Yoseph Sola alias Ose tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 warna merah dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dan nomor mesin 50C-535838 dengan nomor polisi EB 3557 FD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose bertemu dengan Terdakwa di rumah milik Almarhum Thomas Laja yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan proses negosiasi harga sepeda motor tersebut yang mana disepakati bahwa harga dari sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan tersebut termuat dalam sebuah surat yang menjadi kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa jual beli sepeda motor tersebut yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose dan Terdakwa serta turut pula ditandatangani oleh Saudara (Alm) Aid Hermawan, Saudari Bernadeta Bidju dan Saksi Maria Heliana Adolfa Nay Ladja alias Lidia sebagai saksi dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yoseph Sola alias Ose menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetapi Terdakwa tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan 2 (dua) minggu dari waktu jual beli tersebut atau bulan November 2017 oleh karena sedang diurus untuk proses penggantian nama pemilik sepeda motor tersebut di kantor Samsat Bajawa dari Terdakwa ke Saksi Yoseph Sola alias Ose;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba saat yang dijanjikan, Terdakwa belum juga menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa sedang diurus di kantor Samsat Bajawa dan Saksi Yoseph Sola alias Ose diminta untuk menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2017, Saksi Yoseph Sola alias Ose belum menerima Terdakwa belum juga menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan hanya bertemu dengan istri dari Terdakwa yang bernama Maria Sisilia Paes dan pada saat itu dijawab oleh istrinya bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang diurus;

Menimbang, bahwa kemudian pada beberapa hari setelahnya Saksi Yoseph Sola alias Ose sering menghubungi Terdakwa maupun istrinya yang mana dijawab oleh keduanya bahwa sedang diurus dan diminta untuk menunggu proses tersebut terselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2018 Saksi Yoseph Sola alias Ose didatangi oleh 2 (dua) orang di rumahnya yang beralamat di Malafai, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, yang mana kedua orang tersebut mengaku sebagai petugas dari kantor PT NSC Finance

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bajawa yang meminta Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan sepeda motor tersebut karena ada keterlambatan pembayaran angsuran kredit di PT NSC Finance Cabang Bajawa sehingga pada saat itu Saksi Yoseph Sola alias Ose menyadari bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut selama ini telah digadaikan oleh Terdakwa ke PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang petugas ke kantor PT NSC Finance Cabang Bajawa yang beralamat jalan Yos Soedarso, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose menghubungi istri Terdakwa untuk menanyakan mengenai hal tersebut yang dijawab bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut memang sedang dalam proses dijadikan jaminan di PT NSC Finance Cabang Bajawa dan pada saat itu istri dari Terdakwa menyatakan akan melunasi utang di PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi Yoseph Sola alias Ose menunggu beberapa hari tetapi tidak mendapat kejelasan dari Terdakwa maupun istrinya sehingga Saksi Yoseph Sola alias Ose melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian Resor Ngada;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut antara Saksi Yoseph Sola alias Ose pernah membuat kesepakatan yang mana istri dari Terdakwa akan mengganti uang dari Saksi Yoseph Sola alias Ose sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Yoseph Sola merasa telah dikelabui oleh Terdakwa yang mana pada saat terjadi proses jual beli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang digadaikan oleh Terdakwa kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa tetapi hanya menyampaikan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diurus proses pergantian nama pemilik sepeda motor dari Terdakwa menjadi Saksi Yoseph Sola alias Ose;

Menimbang, bahwa Saksi Yoseph Sola hendak membeli sepeda motor tersebut karena Saksi Yoseph Sola alias Ose tertarik dengan sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi Yoseph Sola alias Ose sedang membutuhkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Yoseph Sola alias Ose mengalami kerugian sejumlah Rp13.900.000,00

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut merupakan jumlah uang pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan tertentu yaitu mendapatkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Yoseph Sola alias Ose dalam proses jual beli sepeda motor tetapi tidak menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut dengan menyatakan akan mengurus proses pergantian nama pemilik sepeda motor dari Terdakwa menjadi Saksi Yoseph Sola alias Ose dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi pada kenyataannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sedang digadaikan oleh Terdakwa pada PT NSC Finance Cabang Bajawa, yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dilakukan dengan cara melawan hukum yang mana dalam mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan cara mengelabui Saksi Yoseph Sola alias Ose sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Menggunakan Sebuah Nama Palsu atau Suatu Martabat Palsu atau Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata-Kata Bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang dipakai oleh seseorang tersebut berlainan dengan nama yang sebenarnya dari orang tersebut yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah seseorang dalam kondisi tertentu menyebutkan kedudukannya yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak



menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari uraian pertimbangan kronologis kejadian tersebut di atas telah diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan rangkaian kata-kata bohong yang mana pada saat Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose mengenai keberadaan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Yoseph Sola alias Ose dari Terdakwa, selalu diberikan jawaban bahwa sedang diurus pergantian nama kepemilikan dari sepeda motor tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose di kantor Samsat Bajawa yang mana pernyataan tersebut sering diucapkan berulang-ulang pada saat Saksi Yoseph Sola alias Ose menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, tetapi faktanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sedang digadaikan oleh Terdakwa di PT NSC Finance Cabang Bajawa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian kata-kata bohong kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang atau Mengadakan Perjanjian Hutang atau Mengadakan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada suatu tekanan sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung, sedangkan pengertian barang mengacu pada Pasal 362 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dimaknai bahwa segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang mana dalam hal ini termasuk pula dengan daya listrik dan gas yang bernilai ekonomis dan juga termasuk pula barang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari uraian pertimbangan kronologis kejadian tersebut di atas telah diketahui bahwa Terdakwa telah menggerakkan Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggerakkan Saksi Yoseph Sola alias Ose untuk menyerahkan barang tertentu berupa uang sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 warna merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam dengan nomor polisi EB 3557 FD, dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dengan nomor mesin 50C-535838 dan 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng yang telah disita dari Saksi Yoseph Sola alias Ose maka dikembalikan kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose sedangkan 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31 dan 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842 yang telah disita dari dari PT NSC Finance Cabang Bajawa maka dikembalikan kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap diri Saksi Yoseph Sola alias Ose;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KOENG Alias JONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX 135 warna merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam dengan nomor polisi EB 3557 FD, dengan nomor rangka MH 350C003DK535766 dengan nomor mesin 50C-535838;

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima uang tanggal 20 Oktober 2017 atas transaksi 1 (satu) buah sepeda motor berwarna merah dengan nomor polisi EB 3557 FD, nomor rangka MH350C003DK535766, nomor mesin 50C-535838 dengan harga sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Yoseph Sola dan Saudara Yohanes Koeng;

Dikembalikan kepada Saksi Yoseph Sola alias Ose.

- 1 (satu) lembar surat form pengajuan lelang mokas tertanggal 21 Oktober 2019 dengan kode CBG: C37/BJW31;

- 1 (satu) lembar surat instalment info atas nama Yohanes Koeng dengan nomor account 2716060001842;

Dikembalikan kepada PT NSC Finance Cabang Bajawa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus Meko, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera

Markus Meko, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34